



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 01432/UN33/KPT/2023
TENTANG
TARIF SEWA GEDUNG AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Tarif Sewa Gedung Auditorium Universitas Negeri Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TARIF SEWA GEDUNG AUDITORIUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

KESATU : Menetapkan tarif sewa Gedung Auditorium Universitas Negeri Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tarif sewa Gedung Auditorium yang tercantum pada Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 002A/UN33.KEP/HK/2018 tentang Biaya Tarif Sewa Tanah dan Bangunan yang dimanfaatkan Pihak Ketiga untuk Periode Sewa Per Jam dan Per Hari di lingkungan Universitas Negeri Medan Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 04 APR 2023

REKTOR,



SYAMSUL GULTOM

NIP.197605132000121003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR : 01492 /UN33/KPT/2023

TANGGAL : 04 APR 2023

TENTANG

TARIF SEWA GEDUNG AUDITORIUM

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

TARIF SEWA GEDUNG AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No	Jenis	Fasilitas	Tarif
1	Gedung Auditorium	- Kapasitas : 1.800 orang - Kursi Busa : 1800 - Podium : 1 buah - Penerangan : cukup - Pentas : 1 buah - Kamar Mandi : ada - AC : cukup	Rp. 8.000.000; per hari

Catatan :

- Setiap pengguna fasilitas Unimed terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Rektor/Wakil Rektor II 1 (satu) minggu sebelum penggunaan, untuk mendapatkan surat izin tertulis;
- Kerusakan fasilitas, baik sengaja maupun tidak sengaja akibat pemakaian menjadi tanggungjawab si pemakai/pengguna;
- Jam pemakaian sarana dimulai pukul: 08.00 Wib s.d 16.00 Wib lebih dari waktu yang ditentukan tersebut dikenakan biaya tambahan per jam sebesar Rp. 500.000; / jam;
- Kegiatan Dosen dan Mahasiswa yang bersifat komersial akan dikenakan biaya tarif sewa sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sewa yang telah ditetapkan.



Ditetapkan di : Medan
REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP.197605132000121003